

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas delik pemerkosaan terhadap mayat. Jadi, persetujuan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum, karena tidak adanya aturan normatif dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tindakan persetujuan/perkosaan terhadap mayat, padahal tindak pidana ini sangatlah tidak manusiawi dan sadis. Di sisi lain, perbuatan memperkosa mayat telah memenuhi kriteria umum suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan kriminal, selain itu juga telah memenuhi dasar yuridis, dasar teoritis dan dasar sosiologis untuk melakukan pembaharuan norma, sehingga dapat segera diadakan pembaharuan kebijakan hukum pidana ke depan yang mengatur tentang tindakan perkosaan terhadap mayat dalam perspektif kebijakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
2. Upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetujuan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban, tentunya pelaku dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan hal terpenting pihak keluarga korban manakala pelaku dipidana dengan hukuman yang ringan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentunya pihak keluarga bisa melakukan upaya hukum banding ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, sehingga didapat asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan pada diri keluarga korban.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan menyetubuhi mayat belum diatur secara jelas dalam sumber-sumber hukum pidana Indonesia sehingga pelaku berpotensi lolos dari jerat hukum. Seyogyanya hakim memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, karena yang dilakukan pelaku adalah tindakan yang sangat keji dan biadab. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Legislatif perlu menyusun undang-undang yang secara khusus atau setidaknya mengatur perbuatan ini dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan kemanfaatan bagi warga masyarakat.
2. Bagi Badan Legislatif bersama dengan Eksekutif, seharusnya menjadikan KUHP Tahun 2023 sebagai Pogram Legislasi Nasional (Prolegnas) agar dapat mengisi kekosongan hukum yang saat ini terjadi, khususnya terkait aturan tentang pemerkosaan terhadap mayat. Bagi aparat penegak hukum alangkah baiknya lebih memperhatikan kembali hak-hak yang telah dilanggar oleh pelaku tindakan peersetubuhan terhadap mayat khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan, tanpa mengesampingkan karena suatu hal apapun.